



PENETAPAN

Salinan

Nomor 0271/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Pemohon I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha bengkel motor, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon III**;

melawan

Termohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, alamat Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Register Perkara Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 07 Juni 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 November 1977 di Nagari Batuhampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 278/18/XI/1977 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 10 Desember 1977;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon I dan Para Pemohon II sampai sekarang telah lahir 6 (enam) orang anak, 4 orang anak masih hidup yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 02 Februari 1981;
 - 2.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1985;
 - 2.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 1994;
 - 2.4. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 1996;Sementara 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia, yang masing-masing bernama:
 - 2.5. ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 04 April 1987 dan meninggal dunia pada tahun 2009;
 - 2.6. ANAK VI, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 1989 dan meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 di RSUD. Adnan WD Payakumbuh, sesuai dengan Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor: 304/WNB/2017. yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Batuhampar, tertanggal 03 Mei 2017;
3. Bahwa semasa hidupnya ANAK VI bin Z mempunyai sebuah rekening tabungan di BNI di Kota Payakumbuh;
4. Bahwa untuk keperluan proses penarikan rekening di BNI tersebut, para Para Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Para Pemohon Para Pemohon;
2. Menetapkan para Para Pemohon dan para Termohon sebagai ahli waris sah dari ANAK VI bin Z;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa jawaban para Termohon tidak dapat didengarkan karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor 278/18/XI/1977, Tanggal 10 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.1 dan diparaf;
- 1.2. Foto copy Kartu Keluarga dari Kantor Dukcapil Limapuluh Kota Nomor : 1307130812070041 tanggal 25 Mei 2015, telah bermeterai

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK



cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;

1.3. Surat Keterangan Kematian dari Direktur Rumah Sakit Umum Adnaan WD Payakumbuh nomor : 445/248/S.KET/RM-RSUD/V/2017 tanggal 05 Mei 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.3 dan diparaf;

1.4. Foto copy Buku Rekening Atas nama ANAK VI dengan nomor Rekening 0393092448-101 dari Bank BNI Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, tanda P.4 dan diparaf;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1977 dan mempunyai 6 orang anak yaitu:
 - o ANAK I, perempuan, lahir tanggal 02 Februari 1981;
 - o ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1985;
 - o ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 1994;
 - o ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 1996;
 - o ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 04 April 1987, meninggal dunia pada tahun 2009;
 - o ANAK VI, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 1989 dan meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa ANAK VI meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 di Rumah Sakit Umum Adnan WD Payakumbuh karena sakit;
- Bahwa ANAK VI meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan almarhum ANAK VI di Bank BNI Payakumbuh;

2.2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dirinya adalah tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1977 dan mempunyai 6 orang anak yaitu:
 - o ANAK I, perempuan, lahir tanggal 02 Februari 1981;
 - o ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1985;
 - o ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 1994;
 - o ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 1996;
 - o ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 04 April 1987, meninggal dunia pada tahun 2009;
 - o ANAK VI, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 1989 dan meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa ANAK VI meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 di Rumah Sakit Umum Adnan WD Payakumbuh karena sakit;
- Bahwa ANAK VI meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan almarhum ANAK VI di Bank BNI Payakumbuh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum ANAK VI;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan merupakan

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi nasehat dan saran agar Para Pemohon dapat mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ANAK VI dengan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah ditambah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan penetapan ahli waris, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan pasal 127 Rv jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mengaku sebagai ahli waris yang *mustahiq* dari almarhum ANAK VI, sehingga Majelis berpendapat Para Pemohon *aquo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" dan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Para Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 P.2 P.3 dan P.4 yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang diakui oleh Termohon, kedua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah) maka harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (fotokopi kartu keluarga) maka harus dinyatakan bahwa Para Pemohon memang berdomisili di dalam wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota dan juga menerangkan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan memiliki anak yang bernama ANAK VI dan ANAK IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) maka harus dinyatakan terbukti salah seorang anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK VI telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 di rumah sakit Dr. Adnan WD Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Buku Tabungan) maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK VI sebagai pewaris meninggalkan *tirkah* berupa uang dalam rekening tabungan sejumlah Rp. 49.022.620,-;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Majelis *mengkonstantir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1977 dan mempunyai 6 orang anak yaitu:
 - o ANAK I, perempuan, lahir tanggal 02 Februari 1981;
 - o ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1985;
 - o ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 1994;
 - o ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 1996;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o ANAK V, laki-laki, lahir tanggal 04 April 1987, meninggal dunia pada tahun 2009;
- o ANAK VI, laki-laki, lahir tanggal 01 Agustus 1989 dan meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017;
- Bahwa ANAK VI meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 di Rumah Sakit Umum Adnan WD Payakumbuh karena sakit;
- Bahwa ANAK VI meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan almarhum ANAK VI di Bank BNI Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berkesimpulan dalil permohonan Para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti, dengan demikian Para Pemohon dan para Termohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ANAK VI yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2017 di rumah sakit Dr. Adnaan WD Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari almarhum ANAK

VI sebagai berikut:

- 2.1 Pemohon I, laki-laki, umur 64 tahun (Pemohon I/Ayah);
- 2.2 Pemohon II, perempuan, umur 57 tahun (Pemohon II/ibu)
- 2.3 ANAK I, perempuan, lahir tanggal 02 Februari 1981 (Termohon I/saudara kandung);
- 2.4 ANAK II, perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1985 (Termohon II/Saudara kandung);
- 2.5 ANAK III, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 1994 (Termohon III/Saudara kandung);
- 2.6 ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 1996 (Pemohon III/saudara kandung);

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.791000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H, oleh Erwin Efendi, SH sebagai Ketua Majelis, Aneka Yosihilma, SH. MH dan Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.LK tanggal 09 Juni 2017 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Nazifah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Aneka Yosihilma, SH. MH

ttd

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

ttd

Nazifah

Hakim Ketua,

ttd

Erwin Efendi, SH

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 700.000,- |
| 4. | Biaya Meterai | : Rp. | 6000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5000,- |
| J u m l a h | | : Rp. | 791.000,- |

Untuk salinan

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plt Panitera

Drs. Fauzal Azim

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor : 0244/Pdt.P/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)